



**PENETAPAN**

Nomor 1448/Pdt.P/2019/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:-----

**TAUFIQ HIDAYAT** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 09-03-1963, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jalan Danau Limboto Utara A5 K16 RT. 007 RW. 014 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No Hp.08125230840, selanjutnya disebut sebagai : ...PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 23 Oktober 2019, dibawah Register Perkara Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon Lahir Malang tanggal 09-03-1963 sesuai Akte Kelahiran Nomor : 9116/T1b/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama TAUFIQ HIDAYAT anak laki-laki sah dari suami istri SIRAH dan ASFATUKAH ;-----

Hal. 1 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/16/VIII/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang tertulis atas nama TAUFIQ Hidayat dan UKIK Widiastuti ; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan lahir anak pemohon di Malang tanggal 14 Pebruari 2005 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Malang tertulis atas nama DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK Hidayat dan UKIK Widiastuti ; -----
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK Hidayat dan UKIK Widiastuti diubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ Hidayat dan UKIK Widiastuti ; -----
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/menganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK Hidayat dan UKIK Widiastuti diubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ Hidayat dan UKIK Widiastuti ; -----
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 1314/2005 tanggal

Hal. 2 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI di-ubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ; ----

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah menyesuaikan Berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No: 3573030903630002 tanggal 08-03-1963 KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3573030609070272 tanggal 19-12-2012 dan Akte Kelahiran No : 9116/T1b/2011 tanggal 25 Oktober 2011 atas nama TAUFIQ HIDAYAT ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut : -----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang No : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI diubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ; -----
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu; -----
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

Hal. 3 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan; ---

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang No : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI diubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:-----

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Pemduduk atas nama TAUFIQ HIDAYAT, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
  2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 3573030609070272 atas nama Kepala Keluarga TAUFIQ HIDAYAT, selanjutnya diberi tanda P.2;-----
  3. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 atas nama DWIKI MUHAMMAD HABIBI, selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 9116/T1b/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 atas nama TAUFIQ HIDAYAT, selanjutnya diberi tanda P-4; ---
  5. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/16/VIII/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang tertulis atas nama TAUFIQ HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI, selanjutnya diberi tanda P-5 ; -----
  6. Fotocopi dari asli Surat Pernyataan Beda Nama dikeluarkan oleh Kelurahan Sawojajar, selanjutnya, tanggal 13 September 2019, diberi tanda P-6 ;-----
- Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian;-----

Hal. 4 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## Saksi 1. UKIK WIDIASTUTI

- Bahwa Saksi menerangkan adalah Istri Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan karena Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/meng-ganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang No : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI diubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ HI-DAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ; -----

## Saksi 2. EDY SOELISTIJO

- Bahwa Saksi menerangkan adalah Teman Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan karena Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/meng-ganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang No : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI diubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ HI-DAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang No : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI diubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI dan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-6 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, 1. Saksi UKIK WIDIASTUTI dan saksi EDY SOELISTIJO, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon Lahir Malang tanggal 09-03-1963 sesuai Akte Kelahiran Nomor : 9116/T1b/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama TAUFIQ HIDAYAT anak laki-laki sah dari suami istri SIRAH dan ASFATUKAH ;-----

Hal. 6 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/16/VIII/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang tertulis atas nama TAUFIQ HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan lahir anak pemohon di Malang tanggal 14 Pebruari 2005 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Malang tertulis atas nama DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ; -----
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIAS-TUTI diubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ; -----
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/menganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI diubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ; -----
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 1314/2005 tanggal

Hal. 7 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI di-ubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ; ----

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah menyesuaikan Berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No: 3573030903630002 tanggal 08-03-1963 KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3573030609070272 tanggal 19-12-2012 dan Akte Kelahiran No : 9116/T1b/2011 tanggal 25 Oktober 2011 atas nama TAUFIQ HIDAYAT ; -----
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili ~~jo~~ Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama

Hal. 8 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang  
maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Malang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu  
dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir  
pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang  
mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau  
dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang  
menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak  
diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena  
itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan  
salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30  
(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim  
memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan  
dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut  
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio***  
***voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada  
pemohon;-----

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal. 9 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang No : 1314/2005 tanggal 21 Maret 2005 disitu tertulis telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIK HIDAYAT dan UKIK WIDIAS-TUTI diubah/diganti menjadi telah lahir DWIKI MUHAMMAD HABIBI anak ke 2 Laki-Laki sah dari suami istri TAUFIQ HIDAYAT dan UKIK WIDIASTUTI ;  
-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 NOVEMBER 2019 oleh BYRNA MIRASARI, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIRIN AMBARWATI, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

Hal. 10 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIRIN AMBARWATI, SH. MH.

BYRNA MIRASARI, SH. MH.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Panggilan : Rp 125.000,-

---

Jumlah Rp.231.000,-(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal /Perkara Perdata Nomor 1448/Pdt.P/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)